



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 2.040.394.761.328,00
b. Belanja	Rp 2.073.080.966.909,00
	<hr/>
Surplus/(defisit)	(Rp 32.686.205.581,00)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 420.458.357.396,00
- Pengeluaran	Rp 29.318.552.621,00
	<hr/>
Pembiayaan Netto	Rp 391.139.804.775,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp358.453.599.194,00.	

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp92.730.189.328,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.947.664.572.000,00
2. Realisasi	Rp	2.040.394.761.328,00
Selisih lebih/ (kurang)	Rp	92.730.189.328,00

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp317.817.962.091,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	2.390.898.929.000,00
2. Realisasi	Rp	2.073.080.966.909,00
Selisih lebih/ (kurang)	(Rp	317.817.962.091,00)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah Rp410.548.151.419,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/ (defisit setelah perubahan)	(Rp	443.234.357.000,00)
2. Realisasi	(Rp	32.686.205.581,00)
Selisih lebih/ (kurang)	Rp	410.548.151.419,00

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp49.999.999.604,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan Setelah perubahan	Rp	470.458.357.000,00
2. Realisasi	Rp	420.458.357.396,00
Selisih lebih/ (kurang)	(Rp	49.999.999.604,00)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp3.930.647.367,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan	Rp	27.224.000.000,00
2. Realisasi	Rp	29.318.552.621,00
Selisih lebih/ (kurang)	Rp	2.094.552.621,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	420.458.357.396,00
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp	420.458.357.396,00
Sub Total	Rp.	0,00
c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	358.453.599.194,00
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
e. Saldo anggaran lebih akhir	Rp	358.453.599.194,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	5.674.969.987.939,30
b. Jumlah kewajiban	Rp	27.708.484.523,00
c. Jumlah ekuitas	Rp	5.647.261.503.416,30

Pasal 6

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut :

Kegiatan Operasional

a. Pendapatan LO	Rp	1.945.681.002.168,85
b. Beban	Rp	1.849.884.556.336,77
Surplus/ (defisit) dari operasi	Rp	95.796.445.832,08

Kegiatan Non Operasional

Pos Luar biasa	(Rp.	58.202.100,00)
Surplus /(defisit) LO	Rp.	95.738.243.732,08

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2020	Rp	420.458.357.396,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	203.001.665.466,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp	235.687.871.047,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp	29.318.552.621,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	0,00
f. Saldo Kas 31 Desember 2020	Rp	358.568.342.661,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp	5.171.447.041.301,12
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	95.738.243.732,08
c. Koreksi nilai persediaan	Rp	0,00
d. Koreksi ekuitas lainnya	Rp	380.076.218.383,10
e. Ekuitas akhir	Rp	<u>5.647.261.503.416,30</u>

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran memuat urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- h. Lampiran VIII : Piutang;

- i. Lampiran IX : Penyisihan Piutang;
- j. Lampiran X : Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Penyertaan Modal;
- l. Lampiran XII : Rekap penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi aset tetap daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Daftar Lampiran Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas ikhtisar dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 1